



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 214 / Bid.SMP / Kab / 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP IT AS-SYAUQIE
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Center As-Syauqie Nomor : 06/P-IO/Y-ACC/VIII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Center As-Syauqie yang beralamat di Kp. Seuseupan Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT As-Syauqie yang beralamat di Kp. Seuseupan Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Center As-Syauqie untuk mendirikan SMP IT As-Syauqie yang beralamat di Kp. Seuseupan Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- Rekomendasi Camat Cugenang Kabupaten Cianjur Nomor : 425/07/KS/2020 tanggal 22 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP IT As-Syauqie yang beralamat di Kp. Seuseupan Desa Wangunjaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Ijin Operasional yang baru maka, Surat Ijin Operasional Nomor : 425/1352/Bid.SMP/Kab/2017 tanggal 11 September 2017 atas nama SMP IT As-Syauqie dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR


H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH., MM
NIP. 196103131991021001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cugenang.